



KPU Ikut Penertiban

SECARA garis besar isi Peraturan Wali Kota tentang pemasangan APK Pilres 2014, sama dengan saat Pileg kemarin. Hanya saja ada sedikit perubahan terkait pihak-pihak yang terlibat dalam penertiban APK yang melanggar.

Penertiban APK Pilpres yang dipasang menyalahi aturan di Kota Yogyakarta akan melibatkan empat instansi. Keempat instansi itu yakni Dinas Ketertiban, kepolisian, Panitia Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum setempat. Perwal pemasangan APK untuk Pileg sebelumnya tidak melibatkan KPU sebagai pihak yang ikut dalam penertiban APK melanggar.

"Instansi yang terlibat dalam penertiban APK yang me-

nyalahi aturan pada Pemilu Presiden berbeda dengan teknis penertiban saat Pemilu Legislatif lalu. Saat ini, ada keterlibatan KPU," kata Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta Basuki Hari Saksana, Senin (9/6). Adapun aturan teknis pemasangan APK tetap sama seperti yang diberlakukan saat Pileg kemarin.

Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budianto mengatakan rancangan peraturan wali kota hasil pembahasan bersama berbagai pihak, termasuk partai politik sudah diserahkan ke Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta pada Jumat (6/6).

Kata Wawan, rancangan Perwal untuk mengatur pemasangan

an APK itu mengadopsi Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2014 yang menyebutkan pembatasan jumlah alat peraga kampanye yang boleh dipasang.

Sementara terkait keterlibatan KPU saat penertiban APK melanggar aturan, Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta, Agus Triyatno setuju jika dalam penertiban APK, KPU dilibatkan secara langsung. Menurut dia, dalam pelanggaran administrasi kampanye memang seharusnya yang melakukan eksekusi adalah KPU. (dnh)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			
3. Sekretariat Komisi Pemilihan U			
4. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 28 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005